

URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN TERLAMBAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TERHADAP STATUS AHLI WARIS

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kedudukan suami sebagai ahli waris yang perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditinjau berdasarkan hukum keperdataan Indonesia. 2) Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap status ahli waris berdasarkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana kedudukan suami sebagai ahli waris yang perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditinjau berdasarkan hukum keperdataan Indonesia, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap status ahli waris berdasarkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan kasus atau *case approach*. Dengan menggunakan teori perkawinan, teori penyelesaian sengketa, teori perlindungan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan hukum suami sebagai ahli waris dalam perkawinan yang tidak tercatat hanya dapat diakui setelah adanya penetapan sahnyanya perkawinan oleh pengadilan dan pencatatan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Sengketa waris akibat perkawinan yang tidak tercatat menegaskan pentingnya pencatatan resmi sebagai syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hak waris dalam sistem hukum nasional. Rekomendasi: 1) Untuk mencegah sengketa di kemudian hari, setiap pasangan dianjurkan segera mencatatkan perkawinan secara resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan atas hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. 2) Pembuat kebijakan perlu mengevaluasi regulasi agar lebih akomodatif terhadap kondisi khusus dalam pengakuan hukum perkawinan yang belum tercatat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan formalitas hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Ahli Waris, Perlindungan Hukum.